



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1108, 2016

KEMENPERIN. SNI. Kabel. Lembaga Penilaian
Kesesuaian. Penunjukan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KABEL
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel yang diberlakukan secara wajib dengan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel secara Wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-

IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel Secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Kabel secara Wajib;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1364) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian

Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KABEL SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-

IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06/M-IND/PER/1/2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 116/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap Kabel secara Wajib, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

- terhitung sejak tanggal penerbitan SPPT-SNI Kabel diterbitkan; dan
- b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kabel dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kabel yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) Januari tahun berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap industri Kabel yang tidak memenuhi ketentuan SNI Kabel secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI Kabel secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

- a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
- b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-IND/PER/7/2016
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
116/M-IND/PER/12/2012 TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA
KABEL SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro LMK - PT PLN (Persero) Jl. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7900034 ext. 217/239 Fax. (021) 7994149	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai	SNI IEC 60502-1:2009

		dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
2	LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO, LT. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
3	LSPro Balai	Kabel Berinsulasi PVC	SNI 04-6629.3-

	<p>Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806</p>	<p>dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</p>	<p>2006</p>
		<p>Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk Perkawatan Magun</p>	<p>SNI 04-6629.4-2006</p>
		<p>Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)</p>	<p>SNI 04-6629.5-2006</p>
		<p>Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)</p>	<p>SNI IEC 60502-1:2009</p>
		<p>Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)</p>	<p>SNI IEC 60502-2:2009</p>
4	<p>LSPro PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatituwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489</p>	<p>Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun</p>	<p>SNI 04-6629.3-2006</p>
		<p>Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk</p>	<p>SNI 04-6629.4-2006</p>

		Perkawatan Magun	
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
5	<p>LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572</p>	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselibung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36	SNI IEC 60502-1:2009

		kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
6	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KABEL SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji Bidang Penyaluran, PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Jl. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 Telp. (021) 7900034	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirselukung Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berselukung Untuk	SNI 04-6629.4-2006

	ext. 217/239 Fax. (021) 7994149	Perkawatan Magun	
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
2	Laboratorium Penguji Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1	SNI IEC 60502-1:2009

		kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	SNI IEC 60502-2:2009
3	Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kec. Jati Uwung Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) Sampai Dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 1: Kabel untuk Voltase Pengenal 1 kV (Um=1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um= 3,6 kV)	SNI IEC 60502-1:2009
		Kabel Daya dengan Insulasi Ekstrusi dan Lengkapannya Untuk Tegangan Pengenal dari 1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV) - Bagian 2: Kabel	SNI IEC 60502-2:2009

		Untuk Voltase Pengenal 6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30 kV (Um= 36 kV)	
4	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321- 23 Fax. (021) 8710478	Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 3: Kabel Nirseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.3-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 4: Kabel Berseluk Untuk Perkawatan Magun	SNI 04-6629.4-2006
		Kabel Berinsulasi PVC dengan Tegangan Pengenal sampai dengan 450/750 V - Bagian 5: Kabel Fleksibel (Kabel Senur)	SNI 04-6629.5-2006

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN